



P U T U S A N

No. 2910 K/Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **ZULHAN TONI, BE (Lk)**, bertempat tinggal di Jl. Kehakiman No.13 RT-001/RW-003 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
- 2 **KARTINA (Pr)**, bertempat tinggal di Komp Buana Indah 3 C/1 RT-003/RW-006 Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
- 3 **ASRIL USUL, ST (Lk)**, bertempat tinggal di Jl. Kehakiman No.15 RT-001/RW-003 Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Ketiga orang tersebut diatas adalah cucu-cucu dari H. Syarif Gani (Alm) yang berasal dari keturunan Rohana (Alm), dalam hal ini memberi kuasa kepada : H. Rakhmat Santoso, SH., MH., 2. Joko Suwignyo, SH., 3. Tedhi Hermawan, SH., 4. Rahmanu Wijaya, SH., MH., 5. H. Abdul Rouf Al Makki, SH., para Advokat, berkantor di Graha Rakhmat 1 st Floor Suite 105-109, Jalan Raya Prambanan Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat I, II, III/Para Pembanding;

1. **ZAIDIR (Lk)**, bertempat tinggal di Jl. Jati III No. 130, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asnil Abdillah, S.H dan Nasrul Nurdin, S.H, para Advokat yang berkantor di Jalan Adinegoro No. 30, Petak 6, Lubuk Buaya, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2011;
- 2 **NY. BUSTIMAR (Pr)**, bertempat tinggal di Kampung Jampang RT-01/RW-01 Kelurahan Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sekarang tidak

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012



- diketahui lagi tempat tinggal/domisili yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 3 **Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang**, berkedudukan di Jl. Ujung Gurun No. 1 Kota Padang;
 - 4 **YOSRIL. A, SH (Lk)**, bertempat tinggal di Jl. Belakang Olo No. 53 A Padang, sekarang tidak di ketahui lagi tempat tinggal/domisili yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 - 5 **YUYU TRISTANTI, SH (Pr)**, bertempat tinggal di Jl. Proklamasi No. 61 Padang, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal/domisili yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
 - 6 **DEETJE FARIDA DJANAS, SH (Pr)**, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi No.3 / 3A Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat A, B, C, D, E, F/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat A, B, C, D, E, F/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang tercantum atas nama Anduang/Nenek Para Penggugat seluas $\pm 18.640 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No. 2398/1982, yang terletak diDesa/Nagari Koto Tanga (sekarang Kelurahan Parupuk Tabing), Kec. Koto Tangah, Kota Padang, GS No. 412, tanggal 20 Maret 1981.

Dengan batas-batas sepadan sebagaimana yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 2398/1982. GS No. 412, tanggal 20 Maret 1981, yaitu :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. DR. Hamka (Jalan Raya Padang – Bukit Tinggi) ;



- Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum dibaliknya perumahan masyarakat ;
- Sebelah Utara berbatas dengan kawan tanah ini juga, dibaliknya PT. Asia Marie Biscuit Factory ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bangunan Mesjid Baiturrahman, perumahan masyarakat dan jalan umum dibaliknya tanah perumahan masyarakat lagi ;

Yang mana dalam Sertifikat tersebut tercantum atas nama 18 (delapan belas) orang Nenek Para Penggugat, yaitu : NY. ASNI SYARIF GANI, AMINAH NURDIN, DJOHAN SYARIF, ROHANI SYARIF, ROHANA, HANISYAH, DAHLAN SYARIF, ANITA, THAMRIN SYARIF, ZUNIDAR, RUSDI SYARIF, RUSDA SYARIF, ZAINAL SYARIF, SUHATMAN SYARIF, MAIRIZAL, RETNA, DIANA, RATNAWILLIS. Dan sampai sekarang ini objek atas Tanah Terperkara masih atas nama dari Nenek/Anduang Para Penggugat. Karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.1077K/SIP/1973 tanggal 1 Mei 1975, dan sesuai dengan penjelasan dari Departemen Agraria yang berhak membatalkan suatu sertifikat hanyalah “Keputusan Menteri Agraria”.

Bahwa oleh karena Tanah Terperkara yang pernah digugat oleh Hj. Zabidah Gani (Alm), adalah Hak Milik yang telah bersertifikat atas nama Nenek/Anduang Para Penggugat. Yang mana proses dan pembuatan Sertifikat tersebut telah sesuai dan menurut prosedur hukum. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk membatalkannya. (Vide Yurisprudensi MA RI Reg No.350K/SIP/1968).

- 2 Bahwa pada Tahun 1982 Nenek/Anduang Para Penggugat yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2398/1982, GS No. 412, tanggal 20 Maret 1981 sebanyak 18 (delapan belas) orang sebagaimana diuraikan pada angka 1 diatas. Digugat oleh Hj. Zabidah Gani (Alm) atas Objek Perkara sebagaimana yang tercantum pada angka 1 diatas, dalam perkara Perdata No. 10/B/Q/1982.PN.PDG tersebut sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI memutuskan dalam perkara perdata tersebut Reg No. 2705K/PDT/1984 atas Objek Perkara sebagaimana yang diuraikan pada angka 1. Dimana gugatan Hj. Zabidah Gani (Alm) dinyatakan tidak diterima (N.O).



- 3 Bahwa kemudian pada Tahun 1986 kembali Hj. Zabidah Gani (Alm) menggugat ke-18 (delapan belas) orang Nenek/Anduang Para Penggugat atas Objek Perkara yang telah bersertifikat tersebut sebagaimana yang Penggugat uraikan pada angka 1. Dalam perkara perdata No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG. Dimana pada tingkat Pengadilan Negeri Padang dalam perkara perdata No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG. tersebut Hj. Zabidah Gani (Alm) memenangkan perkara atas Objek Perkara sebagaimana No. 1 diatas, begitu juga pada tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang dalam perkara perdata No. 83/PDT.G/1988.PT.PDG, Hj. Zabidah Gani (Alm) juga memenangkan perkara atas Objek sebagaimana pada angka 1 tersebut diatas. Namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI di Jakarta, Hj. Zabidah Gani (Alm) meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1988. Dan kemudian Tergugat A (Ny. Bustimar) tanggal 3 Januari 1989 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Negeri Padang sebagai ahli waris dari (Alm) Hj. Zabidah Gani. Dan kemudian Pengadilan Negeri Padang mengeluarkan Penetapan No. 5/PDT/P/1989.PN.PDG, menetapkan Tergugat A (Ny. Bustimar) sebagai ahli waris dari (Alm) Hj. Zabidah Gani untuk melanjutkan perkara kasasi atas objek perkara perdata No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG, yang pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI Reg.No. 2192K/PDT/1989. Bahwa permohonan dari Tergugat A, dan Penetapan Ahli Waris Tergugat A yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Padang, tanggal 20 Januari 1989 adalah tidak sah, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk menetapkan Tergugat A sebagai Ahli Waris dari (Alm) Hj. Zabidah Gani. Akan tetapi masuk kewenangan Pengadilan Agama, (Pengadilan Agama Kota Padang). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 1130K/SIP/1972 tanggal 12 November 1974, yang pada pokoknya mengatakan Hak Milik antara Para Ahli Waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum haruslah diputus terlebih dahulu ke Ahli Warisannya oleh Pengadilan Agama. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No. 360K/SIP/1972 tanggal 28 Oktober 1972 yang pada pokoknya menyatakan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris adalah wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, (Pengadilan Agama Kota Padang). Yurisprudensi Reg No. 552K/SIP/1968 tanggal 22 Februari 1970 yang pada pokoknya menyatakan gugatan mengenai hibah termasuk wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum tidak berwenang mengadilinya. Oleh karena permohonan Tergugat A untuk penetapan Ahli Waris berdasarkan Surat Hibah No. 133 tanggal 22 September 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH. Notaris di Padang, kemudian mengajukan Penetapan Ahli Waris kepada Pengadilan Negeri Padang adalah tidak sah, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk menetapkan Tergugat A sebagai ahli Waris. Karena hal diatas masuk kewenangan Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Kota Padang). Mohon dibatalkan.

4 Bahwa secara yuridis permohonan Tergugat A untuk menetapkan dirinya sebagai Ahli Waris dari Hj. Zabidah Gani (Alm), yang terdaftar tanggal 3 Januari 1989 dibawah No.05/PDT/P/1989, yang kemudian keluar Penetapan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Januari 1989, No.5/PDT/P/1989 tersebut, tidak mempunyai kekuatan Hukum, karena Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang untuk menetapkan Ahli Waris atas seseorang yang beragama Islam, karena penetapan sebagai Ahli Waris atas seseorang yang beragama Islam adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, begitu juga tentang Wasiat atau Hibah Wasiat untuk orang yang beragama Islam masuk kewenangan Pengadilan Agama. Dengan demikian Surat Wasiat No. 133, dan Surat Wasiat No.19 dan Penetapan Tergugat A sebagai Ahli Waris dengan Penetapan No. 05/PDT/P/1989.PN.PDG tidak mempunyai kekuatan Hukum.

5 Bahwa kemudian Tergugat A (Ny. Bustimar) menyatakan dirinya sebagai Ahli Waris dari Hj. Zabidah Gani (Alm) berdasarkan Surat Hibah Wasiat No. 133, tanggal 11 September 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH, Notaris di Padang, kemudian Tergugat A membuat pula Surat Hibah Wasiat No.19, tanggal 6 Mei 1988 di hadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH Notaris di Padang, yang mana isi dan pihak-pihak yang tercantum dalam kedua Surat Hibah Wasiat tersebut tidak sama. Sehingga kedua Surat Hibah Wasiat atas orang-orang yang beragama Islam secara yuridis bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI Reg No.552K/SIP/1968, tanggal 22 Februari 1970. Karena Hibah Wasiat dan penentuan Ahli Waris masuk kepada kewenangan Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Kota Padang). Dengan demikian Tergugat A tidak dapat melanjutkan perkara perdata No. 42/PDT.G/1986/PN.PDG, yo. Pengadilan Tinggi No. 83/

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012



PDT.G/1988.PT.PDG, yo Putusan MA RI Reg No. 2192K/PDT/1989. Termasuk Berita Acara Eksekusi No.42/PDT.G/1986.PN.PDG tanggal 25 April 2001, Berita Acara Eksekusi Lanjutan No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG, tanggal 3 Juli 2001, dan Surat Gambar Tanah berdasarkan Eksekusi No. 42/PDT.G/PN.PDG, tanggal 6 Agustus 2001, No.1/2001.

- 6 Bahwa kemudian dalam perkara perdata No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG yang digugat oleh Hj. Zabidah Gani (Alm), yaitu Tergugat I yang bernama Rohana (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1984, sedangkan gugatan diajukan oleh Hj. Zabidah Gani (Alm) dalam perkara perdata No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG didaftar di Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 April 1986. Bahwa secara hukum gugatan Hj. Zabidah Gani (Alm) tersebut kurang pihak, karena Ahli Waris dari Rohana (Alm) tidak digugat/dijadikan pihak dalam perkara perdata No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG tersebut. Dan secara hukum gugatan dalam perkara perdata No. 42/PDT.G/1986.PN.PDG tersebut harus dinyatakan tidak diterima (N.O), sebagaimana yang tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Dengan demikian penjualan tanah objek perkara dari Tergugat A kepada Tergugat B di Notaris Yosril A, SH/Tergugat D tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena Tergugat A bukanlah Ahli Waris yang sah dari Hj. Zabidah Gani (Alm). (Vide Yurisprudensi MA RI Reg No. 1130K/SIP/1972, tanggal 12 November 1974 dan Yurisprudensi MA RI Reg No.360K/SIP/1972, tanggal 28 Oktober 1972). Dan perbuatan Tergugat A dapat di kwalifisir sebagai perbuatan pelanggaran hak Para Penggugat dan pelanggaran hukum terhadap tanah objek perkara yang telah ditentukan hak miliknya secara hukum tanah yang berlaku (hak milik atas nama Nenek/Anduang Para Penggugat).
- 7 Bahwa Objek Perkara berasal dari uang hasil pencarian dari kakek Para Penggugat yang bernama H. Syarif Gani (Alm) yang kemudian diwarisi oleh anak-anak H. Syarif Gani (Alm), sebagai Ahli Waris yang sah dari (Alm) H. Syarif Gani, diantaranya Rohana (Alm)/Nenek Para Penggugat dan ke 17 (tujuh belas) nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 2398/1982, GS No. 412, tanggal 20 Maret 1981 sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin-poin diatas. Dan Nenek/Anduang Para Penggugat masih tetap menguasai Objek Perkara secara hukum, karena Sertifikat Hak Milik atas Objek Perkara masih atas nama Nenek/Anduang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat. Bahwa menurut hukum yang berhak atas tanah Objek Perkara adalah Para Penggugat karena Hak Milik masih atas nama Nenek/ Anduang Para Penggugat. Dan disamping itu menurut aturan perundang-undangan Sertifikat Hak Milik lebih dari 5 (lima) tahun tidak bisa digugat dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Karena menurut Yurisprudensi MA RI Reg No. 1198K/SIP/1973, tanggal 6 Januari 1976, yang pada pokoknya menyatakan pengeluaran sertifikat semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan, sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan.

8 Bahwa kemudian Tergugat A menjual tanah Objek Perkara yang merupakan bagian Hak Milik Para Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam (Sertifikat Hak Milik No. 2398/1982, GS No. 412, tanggal 20 Maret 1981) kepada Tergugat B dengan Akte Perikatan Jual-Beli No.3 tanggal 5 Desember 2001, di hadapan Notaris Yosril A, SH/Tergugat D dengan luas $\pm 9.825 \text{ M}^2$ (sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Prof. DR. Hamka ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Negara ;
- Sebelah Utara berbatas dengan PT. Asia Marie Biscuit Factory ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mesjid Baiturrahman ;

Adalah merupakan pelanggaran hak dan perbuatan melawan hukum dari Tergugat A, karena Tergugat A bukanlah Ahli Waris dari Hj. Zabidah Gani (Alm). Dan penjualan sebagian tanah objek perkara oleh Tergugat A kepada Tergugat B dihadapan Tergugat D dengan Akte Perikatan Jual-Beli No.3 tanggal 5 Desember 2001 tersebut tidak sah. Dan mohon dibatalkan.

9 Bahwa oleh karena Tergugat A (Ny. Bustimar) bukan Ahli Waris dari Hj. Zabidah Gani (Alm) yang tidak berhak atas Objek Perkara berdasarkan Akta Wasiat No. 133 tanggal 11 September 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH, Notaris di Padang, dan Wasiat No.19 yang dibuat dihadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH, tanggal 6 Mei 1988, terjadi kontra atas isi dari Wasiat tersebut, dan Wasiat tersebut tanpa disetujui oleh saudara dari Hj. Zabidah Gani (Alm) dan Ahli Waris dari H. Syarif Gani (Alm) yaitu Anduang/Nenek Para Penggugat yang namanya tercantum dalam

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.2398/1982, GS No. 412, tanggal 20 Maret 1981, sehingga secara Hukum Wasiat No.133 dan No.19 tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum sebagai hak untuk mendapatkan Objek Perkara oleh Tergugat A. Karena Pengadilan Negeri Padang tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan Tergugat A sebagai Ahli Waris atas Objek Perkara, yang berwenang adalah Pengadilan Agama. Maka secara hukum segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A atas Objek Perkara adalah tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan Hukum.

- 10 Bahwa oleh karena Tergugat A bukanlah Ahli Waris yang sah dari Hj. Zabidah Gani (Alm), makanya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A, dengan cara menjual sebagian tanah Objek Perkara kepada Tergugat B dengan Akte Perjanjian Jual- Beli No.3 tanggal 5 Desember 2001 tersebut dihadapan Notaris Yosril A, SH/Tergugat D tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Mohon dibatalkan.
- 11 Bahwa oleh karena Surat Hibah Wasiat atas orang-orang Islam masuk kewenangan Pengadilan Agama menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, Tergugat A secara hukum telah melakukan perbuatan pelanggaran hak dan hukum dengan cara membuat Surat Hibah Wasiat No. 133 dan No. 19 terhadap objek perkara, yang kemudian mengajukan permohonan Ahli Waris ke PN PDG, termasuk melanjutkan perkara ke Mahkamah Agung RI, dan mengeksekusi tanah objek perkara, dan melanjutkan eksekusi tanah objek perkara yang telah bersertifikat yang merupakan Hak Milik dari Para Penggugat. Dan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 12 Bahwa melihat dari perbuatan Tergugat A dan Tergugat B Para Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat A dan Tergugat B akan memindah tangankan atas bagian tanah objek perkara kepada pihak-pihak lain, sehingga akan menambah kerugian kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk meletakkan Sita Tahan (conservatoir beslaag) atas bagian tanah objek perkara.
- 13 Para Penggugat/Peggugat telah berusaha mencari jalan penyelesaian secara baik-baik dalam perkara ini tetap tidak berhasil, karenanya Penggugat terpaksa menempuh jalan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang.



14 Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Padang dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Maka untuk itu Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voor Raad) walaupun Para Tergugat Banding, Kasasi atau Verzet.

Maka oleh karena itu berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang Bapak tentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya mohon memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan tanah objek perkara adalah Hak Milik Para Penggugat yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.2398/1982, GS No.412, tanggal 20 Maret 1981 ;
- 3 Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari H. Syarif Gani (Alm) ;
- 4 Menyatakan sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 2398/1982, GS No.412, tanggal 20 Maret 1981 atas nama 18 (delapan belas) orang Nenek Para Penggugat dengan luas tanah $\pm 18.640 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) ;
- 5 Menyatakan tanah objek perkara merupakan bagian dan masuk dalam Sertifikat Hak Milik No.2398/1982, GS No.412, tanggal 20 Maret 1981 dengan luas tanah $\pm 18.640 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) yang tercantum atas nama 18 (delapan belas) orang Nenek/Anduang Para Penggugat ;
- 6 Menyatakan Tergugat A bukan ahli waris dari Hj. Zabidah Gani (Alm) ;
- 7 Menyatakan tanah terperkara merupakan warisan dari Kakek/Angku/Nenek/Anduang Para Penggugat yang bernama (Alm) H. Syarif Gani, yang kemudian diwarisi oleh 18 (delapan belas) Anduang/Nenek Para Penggugat, yang kemudian Para Penggugat warisi dan kuasai sampai saat sekarang dengan luas tanah $\pm 18.640 \text{ M}^2$ (delapan belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi);
- 8 Menyatakan Penetapan Ahli Waris No. 05/PDT/P/1989/PN.PDG, tanggal 20 Januari 1989 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 9 Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat A adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012



- 10 Menyatakan perbuatan Tergugat A dengan cara menjual tanah objek perkara yang telah mempunyai sertifikat atas nama Nenek/Anduang Para Penggugat kepada Tergugat B dihadapan Tergugat D adalah merupakan pelanggaran hak dan pelanggaran Hukum ;
- 11 Menyatakan Akte Perjanjian Jual-Beli No.3, tanggal 5 Desember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat A dan Tergugat B dihadapan Tergugat D adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- 12 Menyatakan Hibah Wasiat No. 133, tanggal 11 September 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Yuyu Trisanti, SH, Notaris di Padang, kemudian Surat Hibah Wasiat No. 19, tanggal 6 Mei 1988 yang dibuat di hadapan Notaris Deetje Farida Djanas, SH Notaris di Padang, tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena Hibah Wasiat tersebut belum disahkan oleh Pengadilan Agama ;
- 13 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara ;
- 14 Menghukum Tergugat A, dan Tergugat B untuk mengembalikan tanah objek perkara dalam keadaan kosong dan mengangkat segala hak miliknya dan hak orang lain yang diperdapat daripadanya, bila ingkar dengan bantuan POLRI , TNI, dan Pihak Keamanan lainnya ;
- 15 Menghukum Tergugat C untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;
- 16 Menghukum Tergugat A, Tergugat B untuk membayar semua biaya yang ditimbulkannya dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Gugatan Tidak Berdasarkan Hukum;

Bahwa terkait dengan tanah sengketa (Hak Milik No. 2398/1982, Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1981 No. 412) telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti yaitu putusan dalam perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989. Di dalam putusan in casu, anak-anak dan cucu atau keturunan dari H. Syarif Gani almarhum sebanyak 19 orang yang salah satunya bernama ROHANA yang digantikan oleh ahliwarisnya bernama AGUSMAN RAZAT GLR. MARAH ALAMSYAH, selaku Tergugat I.1. adalah pihak yang kalah. Konsekwensi yuridis dari kekalahan orangtua atau nenek Penggugat dalam perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989 tersebut, juga mengikat dan berlaku pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahliwaris dari . Syarif Gani almarhumah atau Rohana almarhumah;

Bahwa oleh karena di dalam putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, orang tua atau nenek Penggugat adalah pihak yang kalah dan dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa. Sehingga dengan demikian, berdasarkan putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, yang telah dilaksanakan eksekusinya, maka baik nenek Penggugat yang bernama H. Syarif Gani almarhum maupun orangtua Penggugat yang bernama Rohana sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan tanah sengketa. Maka oleh karena demikian dengan sendirinya Penggugat sebagai anak dari Rohana dan cucu dari H. Syarif Gani almarhum tidak mempunyai kepentingan hubungan hukum lagi dengan tanah sengketa.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan tanah sengketa, maka tidak ada kepentingan hukum Penggugat untuk mempersoalkan kepemilikan Tergugat B atas sebahagian dari tanah sengketa. Sehingga dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Gugatan dalam perkara ini Nebis In idem dengan perkara sebelumnya;

Bahwa terkait dengan status tanah sengketa telah ada putusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti, yaitu putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini menjadi nebis in idem dengan perkara tersebut.

Bahwa selain gugatan dalam perkara ini, terkait dengan status tanah sengketa, Penggugat juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang yang dikenal dengan perkara No. 68/Pdt.G/2000/PN.PDG. jo Perkara No. 116/PDT/2001/PT.PDG. Dalam perkara mana gugatan Penggugat juga dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan nebis in idem satu dan lain hal berdasarkan putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989; Dan dengan diajukan gugatan ini kembali oleh Penggugat, maka ada 2 (dua) perkara nebis in idem yang diajukan oleh Penggugat. Maka oleh karena demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3 Gugatan Penggugat kabur.

Bahwa banyak alasan yang membuat gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur libile) sebagaimana Tergugat B uraikan di bawah ini:

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Obyek sengketa tidak jelas;

Di dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat menuntut, “menyatakan tanah obyek perkara adalah hak milik Para Penggugat yang merupakan bagian dari sertifikat hak milik No. 2389/1982, GS. No. 412, tanggal 20 Maret”, sementara di dalam posita gugatan Penggugat tidak ada atau tidak ada kejelasan mana yang dimaksud bagian dari sertifikat hak milik No. 2389/1982, GS. No. 412, tanggal 20 Maret. Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita gugatan;

2 Penggugat juga meminta untuk disahkan sertifikat hak milik No. 2389/1982, GS. No. 412, tanggal 20 Maret, padahal sertifikatkan ini telah tidak berlaku lagi berdasarkan putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989, yang oleh Penggugat dalam perkara ini tidak dimintakan pembatalannya. Sehingga sangat tidak logis sertifikatnya saja yang dibatalkan sementara putusan perkara No. 42/Pdt.G/1986 PN.PDG. jo No. 83/PDT/1988/PT.PDG. jo No. 2192 K/Pdt/1989 tetap berlaku;

3 Bahwa selain itu, tuntutan Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Akta Perjanjian Jual Beli No. 3 tanggal 5 Desember 2001 (petitum angka 11) juga tidak jelas dan kabur, karena akta perjanjian tersebut telah dikukuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 28 Agustus 2007 dalam perkara No. 39/Pdt.G/2007/PN.PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Mei 2008 No. 21/PDT/2008/PT.PDG jo Mahkamah Agung RI melalui putusannya tanggal 31 Agustus 2009 No. 26 K/Pdt/2009, sedangkan putusan in casu tidak dimintakan pembatalan oleh Penggugat dalam perkara ini sehingga tetap berlaku. Adalah sangat tidak masuk akal, perjanjian saja dimintakan pembatalan sementara putusan yang telah mengukuhnya tidak dipersoalkan oleh Penggugat;

Berdasarkan penjelasan Tergugat B di atas jelas, gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur, petitum gugatan tidak didukung oleh posita gugatan;

4 Gugatan kekurangan pihak.

Jika Penggugat mempersoalkan tentang sertifikat hak milik No. 2389/1982, GS. No. 412, tanggal 20 Maret, maka ada pihak lain yang harus dilibatkan dalam perkara ini, karena sebahagian dari tanah tersebut dimiliki oleh Rosita, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amiruddin Tenai, S.H., Firdaus karenanya menurut hukum yang bersangkutan harus dilibatkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/PDT.G/2011/PN.PDG tanggal 29 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat B;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Nebis In Idem;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.108.000,-(Dua juta seratus delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No. 29/PDT/2012/PT.PDG tanggal 2 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 13 Juni 2011 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2012), kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2011/PN.Pdg Akta No. 25/2012/Pdg yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat A, B, C, D, E, F/Para Terbanding yang pada tanggal 9 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Juli 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012



Majelis hakim Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya Nomor : 29/Pdt/2012/PT.PDG. tertanggal 2 Mei 2012 telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Tersebut Tidak Lengkap Atau Kurang Cukup Pertimbangan Hukum (*onvoldoende gemotiveerd*)/ Vide Pasal 50 ayat (1) UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 ayat (1) HIR

1 Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Banding Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 6 paragraf kedua baris keenam Putusan, yang pada intinya menyatakan “..... dengan demikian Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding secara tidak langsung menurut pengertian yuridis hukumnya atas harta terperkara tersebut sudah dilindungi dengan dimenangkan oleh Hj. Zabidah dalam perkara objek yang sama dengan perkara No. 42/ Pdt.G/ 1986/ PN.PDG.”;

2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam tingkat Banding yang demikian ialah tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan hukum, hal ini karena Majelis sama sekali tidak menyebut alasan yang disertai dasar hukum yang lengkap sehingga sampai pada pertimbangan yang menyatakan jika “Tergugat I/ Terbanding dan Tergugat II/ Terbanding atas harta terperkara tersebut sudah dilindungi dengan dimenangkan oleh Hj. Zabidah dalam perkara objek yang sama dengan perkara No. 42/ Pdt.G/ 1986/ PN.PDG.”. Sebaliknya Majelis Hakim tingkat Banding hanya memuat pertimbangan yang menyatakan “secara tidak langsung menurut pengertian yuridis hukumnya”, kalimat yang sangat sederhana ini sama sekali tidak jelas serta tidak memuat atau berisi dasar dan argumentasi hukum;

3 Bahwa demikian pula Majelis Hakim tingkat Banding kurang cukup memberikan pertimbangan hukum dalam kalimat halaman 6 paragraf kedua yang pada intinya “Menimbang, bahwa Ny. Bustimar sebagai pihak Tergugat/ Terbanding utama dalam perkara No. 05/ Pdt.G/ 2011/ PN.PDG ini juga sebagai ahli waris dari Hj. Zabidah Gani”. Pertanyaan hukumnya ialah “apakah dasar hukum sehingga dapat menyatakan Ny. Bustimar ialah ahli waris dari Hj. Zabidah Gani ?”;

4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut sama sekali tidak menyebut pula alat bukti yang dapat membuktikan/ menyatakan Ny. Bustimar ialah ahli waris dari Hj. Zabidah Gani. Hal ini karena Ny. Bustimar ialah bukan anak dari Hj. Zabidah Gani, kemudian Ny. Bustimar dan Hj. Zabidah Gani ialah sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam. Sehingga untuk dapat memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris tidak berlaku secara demi hukum, melainkan harus dengan melakukan perbuatan hukum;

5 Bahwa satu-satunya dasar hubungan pewarisan Ny. Bustimar dan Hj. Zabidah Gani ialah Bukti P-10, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Padang No. 05/ Pdt/ P/ 1989/ PN.PDG. tanggal 20 Januari 1988. Dasar diajukannya permohonan Penetapan ini ialah Bukti P-8, yaitu Surat Wasiat No. 133 tanggal 11 September 1987. Dimana kemudian surat wasiat tersebut telah dicabut oleh pemberi wasiat melalui Bukti P-9, yaitu Surat Wasiat No. 19 tanggal 6 Mei 1988. Oleh karena dasar dalam pengajuan Penetapan tersebut telah dicabut, maka Penetapan Pengadilan Negeri Padang No. 05/ Pdt/ P/ 1989/ PN.PDG. tanggal 20 Januari 1988 juga telah tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga tidak cukup pertimbangan hukum jika Majelis Hakim *Judex Factie* menyatakan Ny. Bustimar ialah ahli waris dari Hj. Zabidah Gani.

6 Bahwa tidak adanya atau kurangnya pertimbangan hukum Majelis Hakim (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam tingkat Banding tersebut, maka merupakan alasan untuk Kasasi dan karenanya telah tepat jika Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi menjatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan dalam tingkat Banding;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Dalam Putusannya Nomor : 29/ Pdt/ 2012/ Pt.Pdg. Tertanggal 2 Mei 2012 Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

1 Bahwa jika Majelis Hakim dalam tingkat Banding pada halaman 6 paragraf 2 Putusan yang pada intinya menyatakan menjual objek perkara ialah tidak melanggar hukum, maka pertanyaan hukum yang dikemukakan ialah “Apakah alas hak/ dasar hukum kepemilikan tanah Tergugat A dalam melakukan jual beli objek tersebut?” Kemudian pertanyaan hukumnya dikembangkan kembali yaitu “Apakah jika ada penebusan tanah, maka itu menjadi dasar perolehan hak atas tanah?”;

2 Bahwa terlalu sederhana dan prematur jika kemudian Majelis Hakim menyatakan gugatan *Ne bis in Idem*. Karena selain tidak terpenuhi unsur *Ne bis in Idem* sebagaimana nanti akan Para Pemohon Kasasi uraikan, yang sangat fundamental dalam perkara ini ialah menyangkut hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan segenap ahli waris yang sah dengan disebabkan adanya dalil mengada-ada dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disangkal oleh Para Pemohon Kasasi yaitu menyatakan sebagai ahli waris dari seorang yang telah menebus tanah;

3 Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding pada halaman 6 putusan, yaitu menyatakan “mengambil kesimpulan bahwa subjek, objek, alasan hak dalam perkara perdata No. 05/ Pdt.G/ 2011/ PN.PDG pada prinsipnya adalah sama dengan putusan-putusan positif No. 42/ Pdt.G/ 1986/ PN.PDG”;

4 Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* sama sekali salah dalam menerapkan hukum tentang *Ne bis in Idem/ exceptio rei judicatae/ gewijsde zaak*, hal ini karena Majelis Hakim tidak mendasarkan pada ketentuan perundangan. Dimana berdasarkan Pasal 1917 BW, salah satu unsur *Ne bis in Idem* ialah adanya kesamaan alasan. Sedangkan dilihat dari bagian *petitum*, gugatan dalam perkara No. 05/ Pdt.G/ 2011/ PN.PDG ialah sama sekali tidak sama dengan perkara No. 42/ Pdt.G/ 1986/ PN.PDG. *Bestaandeel* gugatan dalam perkara No. 05/ Pdt.G/ 2011/ PN.PDG ialah perbuatan Tergugat A merupakan melanggar hukum, karena menjual tanah Para Pemohon Kasasi kepada Tergugat B di hadapan Tergugat D sedangkan Tergugat A bukan termasuk ahli waris pemilik tanah;

5 Bahwa melalui Majelis Hakim pada tingkat Kasasi ini Para Pemohon Kasasi memohon keadilan yang lebih bermakna substantif, yaitu memeriksa kembali segi penerapan hukum Pengadilan Tinggi. Hingga nantinya dapat memutuskan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara a quo Nebis In Idem dengan perkara No. 42/Pdt.G/1986/PN.Pdg yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **ZULHAN TONI, BE (Lk), dkk**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **ZULHAN TONI, BE (Lk).**, 2. **KARTINA (Pr).**, 3. **ASRIL USUL, ST (Lk).**, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 10 September 2013** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, SH., M.Hum.**, dan **Prof.Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ **Dr. H. HABIBURRAHMAN, SH., M.Hum.**

Ttd/ **Prof.Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**

Ketua :

Ttd/ **I MADE TARA, SH**

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.H.**

Biaya – Biaya Kasasi :

--	--	--

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2910 K/Pdt/ 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
1.			
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi kasasi ...	Rp.	489.000,-
J u m l a h		Rp.	500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 1988031003**